



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 81 TAHUN 2011

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan di pasar domestik dan internasional melalui langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- b. bahwa penetapan kawasan strategis cepat tumbuh dimaksudkan untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan cepat tumbuh yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dan mendorong pertumbuhan daerah perbatasan;
- c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah, diperlukan penetapan kawasan-kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Sumedang sesuai potensi wilayah yang telah tumbuh dan berpeluang untuk dapat didorong agar cepat tumbuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 20 Seri E.);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
7. Wilayah tertinggal adalah wilayah yang masyarakat serta ruangnya relatif kurang berkembang dibandingkan wilayah lain dalam lingkup wilayah Kabupaten Sumedang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
10. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
11. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis di daerah, yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana induk.

12. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis di daerah yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, intansi/pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, output, outcome, dan indikator kebersihan.
13. Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategis daerah dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan Rencana Induk, yang memuat proyeksi pengembangan hulu-hilir sektor dan produk unggulan, informasi dan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi, aksesibilitas prasarana (infrastruktur) dan sarana pendukung transportasi dan distribusi, guna meningkatkan produk-produk yang berdaya saing di pasar lokal, pasar regional, pasar nasional dan pasar internasional.
14. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri pengolahan, sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan wilayah tertinggal di sekitarnya.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
- c. keterpaduan program dan kegiatan instansi sektoral daerah, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antarpelaku usaha dan antarkawasan, seperti mengutamakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh bertujuan:

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara fungsional, dan antarwilayah yang relatif sudah berkembang dengan wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- e. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan hasil wilayah.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 4

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 5

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipilih, apabila memenuhi kriteria adanya:

- a. komitmen politik Bupati dan DPRD untuk melaksanakan pengembangan kawasan secara berkelanjutan;
- b. potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersediaan pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;
- c. potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi, serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, gudang, pendingin (coldstorage), peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan di kawasan;
- d. keterkaitan pengelolaan pembangunan antarpusat pertumbuhan, dan pusat pertumbuhan dengan wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pembangunan ekonomi;
- e. kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara berjenjang; dan

- f. dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan kawasan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan dan penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh berdasarkan pada:
 - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten;
 - b. hasil study kelayakan lokasi; dan
 - c. kebijakan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan.
- (2) Pemilihan dan penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi kebijakan unsur pemerintahan.
- (3) Penetapan Lokasi dan Rencana Induk pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.

Pasal 7

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Sumedang meliputi:

- a. Kecamatan Jatinangor: Desa Mekargalih, Desa Cilayung, Desa Cintamulya, Desa Cisempur, Desa Sayang, Desa Cipacing, Desa Hegarmanah, Desa Cibeusi, Desa Cikeruh, Desa Cileles, Desa Jatimukti, dan Desa Jatiroke dengan potensi pariwisata, perdagangan, jasa, industri, pertanian, permukiman, ekonomi kreatif, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Kecamatan Cimanggung: Desa Cimanggung, Desa Sindangpakuon, Desa Tegalmanggung, Desa Sindulang, Desa Sindanggalih, Desa Sawahdadap, Desa Cikahuripan, Desa Sukadana, Desa Mangunarga, Desa Cihanjuang, dan Desa Pasirnanjung dengan potensi pariwisata, perdagangan, jasa, industri, pertanian, dan permukiman;
- c. Kecamatan Tanjungsari: Desa Gudang, Desa Tanjungsari, Desa Jatisari, Desa Margaluyu, Desa Kutamandiri, Desa Margajaya, Desa Raharja, Desa Cijambu, Desa Pasigaran, Desa Gunungmanik, Desa Kadakajaya, dan Desa Cinanjung dengan potensi pertanian, perkebunan, agrobisnis, permukiman, dan ekonomi kreatif;
- d. Kecamatan Pamulihan: Desa Cigendel, Desa Cijeruk, Desa Pamulihan, Desa Haurngombong, Desa Cilembu, Desa Cimarias, Desa Cinanggerang, Desa Mekarbakti, Desa Sukawangi, Desa Ciptasari, dan Desa Citali dengan potensi pertanian, pariwisata, agro industri, permukiman, dan ekonomi kreatif;
- e. Kecamatan Sukasari: Desa Sukasari, Desa Genteng, Desa Banyuresmi, Desa Nanggerang, Desa Mekarsari, Desa Sindangsari, dan Desa Sukarapih dengan potensi pertanian, pariwisata, dan permukiman;

- f. Kecamatan Sumedang Utara: Kelurahan Kota Kaler, Kelurahan Talun, Kelurahan Situ, Desa Padasuka, Desa Mulyasari, Desa Girimukti, Desa Mekarjaya, Desa Margamukti, Desa Sirnamulya, Desa Kebonjati, Desa Jatihurip, Desa Jatimulya, Desa Rancamulya, dengan potensi perdagangan, pariwisata, jasa, pertanian, permukiman, dan ekonomi kreatif;
- g. Kecamatan Sumedang Selatan: Kelurahan Cipameungpeuk, Kelurahan Regol Wetan, Kelurahan Kota Kulon, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Sukagalih, Desa Baginda, Desa Cipancar, Desa Citengah, Desa Gunasari, Desa Sukajaya, Desa Margamekar, Desa Ciherang, Desa Margalaksana, dan Desa Mekar Rahayu dengan potensi pariwisata, jasa, pertanian, agrobisnis, permukiman, dan ekonomi kreatif;
- h. Kecamatan Paseh: Desa Padanaan, Desa Paseh Kidul, Desa Paseh Kaler, Desa Pasireungit, Desa Cijambe, Desa Legok Kidul, Desa Legok Kaler, Desa Bongkok, Desa Citepok, dan Desa Haurkuning dengan potensi pertanian, kerajinan, industri, permukiman, dan ekonomi kreatif;
- i. Kecamatan Tomo: Desa Tomo, Desa Tolengas, Desa Darmawangi, Desa Marongge, Desa Jembarwangi, Desa Bugel, Desa Cipeles, Desa Karyamukti, dan Desa Cicarimanah dengan potensi pertanian, agrobisnis, dan permukiman;
- j. Kecamatan Ujungjaya: Desa Ujungjaya, Desa Palasari, Desa Keboncau, Desa Sukamulya, Desa Cipelang, Desa Cibuluh, Desa Sakurjaya, Desa Kudangwangi, dan Desa Palabuan dengan potensi pertanian dan industri;
- k. Kecamatan Jatigede: Desa Cijeungjing, Desa Kadujaya, Desa Lebaksiuh, Desa Cintajaya, Desa Cipicung, Desa Mekarasih, Desa Sukakersa, Desa Ciranggem, Desa Cisampih, Desa Jemah, Desa Karedok, dan Desa Kadu dengan potensi pertanian, pariwisata, perikanan, agrobisnis, dan energi;
- l. Kecamatan Cimalaka: Desa Cimalaka, Desa Galudra, Desa Cibeureum Kulon, Desa Naluk, Desa Nyalindung, Desa Tarunamanggala, Desa Cikole, Desa Cibeureum Wetan, Desa Mandalaherang, Desa Licin, Desa Citimun, Desa Serang, Desa Padasari, dan Desa Cimuja, dengan potensi energi, industri, pertanian, dan permukiman;
- m. Kecamatan Cisarua: Desa Kebonkalapa, Desa Bantarmara dan Desa Cisalak, dengan potensi pertanian;
- n. Kecamatan Ganeas: Desa Ganeas dan Desa Sukaluyu, dengan potensi pertanian;
- o. Kecamatan Situraja: Desa Sukatali, Desa Ambit, dan Desa Cijeler, dengan potensi pertanian;
- p. Kecamatan Buahdua: Desa Cibitung, Desa Cilangkap, Desa Cikurubuk, Desa Bojongloa, dan Desa Nagrak, dengan potensi energi dan pertanian;
- q. Kecamatan Conggeang: Desa Jambu dan Desa Narimbang, dengan potensi energi dan pertanian;
- r. Kecamatan Tanjungkerta: Desa Mulyamekar, Desa Tanjungmulya, Desa Banyuasih, dan Desa Boros dengan potensi energi dan pertanian.

Pasal 8

Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di kecamatan merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis daerah.
- (2) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh daerah dilakukan sejalan dengan pengembangan kawasan strategis Provinsi Jawa Barat.

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha baik skala mikro, kecil, menengah, dan besar merupakan pelaku utama pengembangan sektor riil di kawasan strategis cepat tumbuh.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan yang meliputi:
 - a. Rencana Induk;
 - b. Rencana Pengusahaan; dan
 - c. Rencana Tindak.
- (2) Penyusunan kebijakan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non Pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

Rencana Induk

Pasal 12

Penyusunan Rencana Induk pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 13

Rencana Induk pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, paling sedikit memuat:

- a. hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagai data dasar; dan
- b. proyeksi arah, skenario, dan tahap pengembangan kawasan dalam jangka menengah.

Pasal 14

Kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan kawasan sebagai data dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, memuat identifikasi:

- a. potensi kawasan yang terdiri dari:
 1. sumberdaya alam sektor dan produk unggulan yang terfokus sebagai penggerak perekonomian;
 2. sumberdaya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan pengembangan kawasan dan pengelolaan pengembangan bisnis; dan
 3. sumberdaya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan;
- b. kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah, dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan kawasan;
- c. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dalam rangka konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah;
- d. faktor penghambat dan peluang dalam pengembangan sektor dan produk unggulan; dan
- e. berbagai peluang kerjasama antarwilayah terkait dengan semua aspek kunci pengembangan kawasan.

Pasal 15

Proyeksi arah, skenario dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, paling sedikit memuat:

- a. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dalam jangka lima tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;
- b. setiap sasaran kuantitatif dan kualitatif per lima tahunan, disertai dengan indikator keberhasilan dan tolak ukur pengembangan sektor dan produk unggulan secara terfokus, dan pengembangan semua aspek kunci di kawasan; dan
- c. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dikaitkan dengan upaya mendorong pembangunan wilayah tertinggal di sekitarnya.

Bagian Ketiga

Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak

Pasal 16

- (1) Rencana Pengusahaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh disusun dengan mengacu pada Rencana Induk.
- (2) Penyusunan Rencana Pengusahaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 17

- (1) Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rencana Induk; dan
 - b. Rencana Pengusahaan.
- (2) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

Bagian Keempat

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Khusus Bidang Ekonomi dan Budaya

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Khusus Bidang Ekonomi dan Budaya dapat dikembangkan dari sinkronisasi dan optimalisasi berbagai program sektoral dan program pengembangan kewilayahan yang telah berkembang di daerah.
- (2) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Khusus Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti: Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Sentra Produksi, Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu, Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK), Kawasan Industri Peternakan (KINAK), Kawasan Sentra Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kawasan Sentra Budidaya Perikanan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Industri Kecil dan Menengah, dan kawasan sejenis lainnya.
- (3) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Khusus Bidang Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: Kawasan Kampung Sunda (KKS), Kawasan Taman Budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (KTB-IPTEK), Kawasan Pusat Pengembangan Budaya Sunda (KPPBS), Kawasan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Sunda (PUSAKA), dan kawasan sejenis lainnya.

BAB V

KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 19

- (1) Penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, Rencana Tindak dan Pengelolaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintahan daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan keterkaitan fungsional kawasan yang akan dikembangkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Pasal 20

Kerjasama pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di kecamatan dan pedesaan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 22

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 23

Dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap:

- a. peningkatan sumberdaya pengelolaan kawasan, serta pengelola perusahaan sektor dan produk unggulan;
- b. penetapan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan akses modal, pasar, teknologi, data dan informasi bisnis, serta iklim usaha yang kondusif; dan
- c. penyediaan infrastruktur kawasan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan skala kabupaten; dan
 - b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antarsektor dan antarpelaku usaha skala kabupaten.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja kabupaten.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan pembinaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- (2) Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada Kawasan Strategis Capat Tumbuh, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 NOMOR 81